

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PP
NOMOR 60 TAHUN 2014 jo PP NO. 22 TAHUN 2015 jo PP NO. 8
TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
APBN
(Studi Kasus di Desa Danger Kecamatan Masbagik)**

SKRIPSI



EWA ELIZA PRADANA

NPM:52211885FH15

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

SELONG

2020

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PP
NOMOR 60 TAHUN 2014 jo PP NO. 22 TAHUN 2015 jo PP NO. 8
TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
APBN
(Studi Kasus di Desa Danger Kecamatan Masbagik)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

EWA ELIZA PRADANA

NPM:52211885FH15

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG**

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **EWA ELIZA PRADANA**
NPM : **52211885FH15**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Fakultas : **HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul : **“EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PP NOMOR 60 TAHUN 2014 jo PP NO. 22 TAHUN 2015 jo PP NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN (STUDI KASUS DI DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK)”** merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplak dan atau plagiat. Maka penulis sanggup melepaskan gelar sarjana hukum yang sudah di sandang dan di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dengan tidak ada paksaan dari siapapun.

Selong , September 2020

Yang menyatakan,

EWA ELIZA PRADANA
NPM: 52211885FH15

RINGKASAN**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PP
NOMOR 60 TAHUN 2014 jo PP NO. 22 TAHUN 2015 jo PP NO. 8
TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
APBN****(Studi Kasus di Desa Danger Kecamatan Masbagik)****EWA ELIZA PRADANA****NPM:52211885FH15**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2016 adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, Dalam peraturan pemerintah no 8 tahun tahun 2016, pasal 26 menyebutkan pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap:

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa
- b. penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD
- c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa
- d. sisa dana desa

Berdasarkan APBDes Danger tahun 2019 tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan terbesar yang dianggarkan oleh Desa Danger di tahun 2019

memprioritaskan dalam Bidang Pembangunan pengembangan infrastruktur Desa Danger Menurut kepala bagian pembangunan Rendra Fandari mengatakan” pengelolaan dana desa memprioritaskan di sektor pembangunan infrastruktur dan pariwisata untuk membuat Desa Danger menjadi desa yang maju dan unggul dengan infrastruktur dan pariwisatanya, dimana perencanaan pembangunan infrastruktur ini melalui musyawarah desa (Musdes) dengan BPD dan tokoh masyarakat lainnya”.

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 4 peraturan desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB desa, dimana prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PP NOMOR 60 TAHUN 2014 jo PP NO. 22 TAHUN 2015 jo PP NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris. Penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam ketentuan hukum normatif (undang-undang), dan mengkaji hukum dalam artian nyata, yaitu bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sedangkan metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang pembahasannya atas suatu obyek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi dimana sering terjadi kesalahan menginput data oleh pejabat desa dan kekurangan kader pembantu serta kurangnya sosialisasi dari pihak desa sehingga mengakibatkan keterlambatan berjalannya program atau rencana pengelolaan dana desa. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana, Desa.

ABSTRACT

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PP NOMOR 60 TAHUN 2014 jo PP NO. 22 TAHUN 2015 jo PP NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

This study aims to determine how the management of Village Funds in Danger Village, Masbagik District, East Lombok Regency based on Government Regulation Number 8 of 2016 concerning Village Funds Sourced from the State Revenue and Expenditure Budget as well as the obstacles that arise in the management of the Village Fund. This type of research is Normative Empirical research. Empirical Normative Research is research that examines the law in normative legal provisions (statutes), and examines law in a real sense, namely how the law works in the community. While the approach method used in this study uses three approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the sociological approach. the statutory approach is an approach that is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issue being handled. The conceptual approach is an approach that provides an analysis point of view of problem solving in legal research. The sociological approach is an approach that discusses an object which is based on the existing society in the discussion.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the management of the Village Fund in Danger Village, Masbagik District, East Lombok Regency is in accordance with the applicable law, but in its management it does not escape the obstacles that occur where there are often errors in inputting data by village officials and lack of auxiliary cadres and the lack of socialization from the village have resulted in delays in the running of the village fund management program or plan. So there is a need for socialization related to the technical implementation of Village Fund management which is carried out regularly so that its implementation is in accordance with what is stipulated in the relevant regulations.

Keywords: Effectiveness, Management, Fund, Village.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwarahnatullahiwabarokatuh...

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari PP Nomor 60 Tahun 2014 Jo PP No. 22 Tahun 2015 Jo PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN” dengan baik dan sesuai harapan. Solawat salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama bantuan moril. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan SH.,MM selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani.
2. Bapak Basri Mulyani SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.
3. Bapak Haerul Maksun SH.,MH selaku Dosen Pembimbing 1 yang selalu memberikan pengarahan kepada saya.

4. Bapak L. M. Faisal SH.,MH selaku Dosen pembimbing 2 yang tidak pernah lepas dan lelah dalam memberikan dukungan dan bantuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Muammar Alay Idrus SH.,MH selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Gunung Rinjani.
6. Seluruh pegawai dan staff TU fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.
7. Ayah, Ibu, Saudaraku dan seluruh keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan mendukung selama menempuh studi di Universitas Gunung Rinjani.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Penulis juga mohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada kata kata yang tidak berkenan di hati pembaca, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh...

Penulis

EWA ELIZA PRADANA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Gunung Rinjani, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EWA ELIZA PRADANA**

NIM : **52211885FH15**

Program Studi : **Sarjana Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Jenis Karya : **Skripsi/Artikel Ilmiah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Gunung Rinjani, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

“EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PP NOMOR 60 TAHUN 2014 jo PP NO. 22 TAHUN 2015 jo PP NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN (STUDI KASUS DI DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK)” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Selong

Pada tanggal :

Yang Menyatakan

EWA ELIZA PRADANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN PUBLIKASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	10
C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Negara	12
D. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Daerah.....	13

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Jenis dan Sumber Data Penelian	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi	29
a) Deskripsi Desa Danger	29
b) Keadaan Penduduk	29
c) Susunan Organisasi Pemerintahan	31
B. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Danger	32
C. Hambatan Hambatan Yang Muncul	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya ketimpangan karena disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi dalam pembangunan Indonesia belum sempurna akibatnya berimbang dengan banyaknya kemiskinan. Pemerintah Indonesia banyak berupaya meningkatkan kegiatan pembangunan skala nasional supaya pembangunan daerah dan pembangunan desa serta perkotaan agar berimbang. Pada kenyataannya ekspansi negara tengah berhadapan berbagai permasalahan utama pengembangan umpamanya ketidak seimbangan ekspansi desa dan kota dalam negara NKRI ini. Maka dari itu upaya memulai memperhatikan ekspansi dalam semua wilayah sampai dipedesaan di Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan pembangunan.

Peran desa dalam pembangunan mempunyai peranan penting untuk membantu pembangunan daerah dan nasional, karena terkandung unsur pemerataan dalam pembangunan yang akan dihasilkan. Selain itu, peranan desa dalam pembangunan banyak menyebar dan menyentuh sebagian besar kepentingan masyarakat yang berada dan tinggal di pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi di desa agar menjadi

desa maju dan produktif. Maka dari itu pengelolaan dana desa yang baik mampu membangun desa menjadi lebih baik dan maju.

Oleh sebab itu Peran desa tersebut dapat memberi pengaruh pada pembangunan yang dampaknya kepada nasional dan internasional seiring menyebut pemerintah desa dengan sebutan “local goverment”. seperti dibawah ini:

“it is acknowledged that local governance constitutes the most critical level of governance where the momentum to sustain national development can be created. Local governance is a system of devolution of powers to the local authority to provide services of local nature. (Diakui bahwa pemerintah lokal merupakan tingkat yang paling kritis dalam pemerintahan dimana momentum untuk melanjutkan pembangunan nasional dapat dilakukan. Tata pemerintahan lokal adalah sistem pengalihan kekuasaan kepada otoritas lokal untuk menyediakan layanan yang bersifat lokal)”¹.

Pemerintah desa yang pada kedudukannya sebagai inti dari sistem penyelenggaraan pada pemerintahan desa telah yang diakui oleh pemerintah negara NKRI, hingga pedesaan mempunyai kewenangan, fungsi dan tanggung jawab agar mengemban, menata dan mengatur keinginan masyarakatnya. kehadiran pedesaan dalam pemerintah NKRI cara yuridis normatif sudah mengatur, dimana pedesaan sudah diberikannya dan memiliki wewenang-wewengannya secara tradisinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) Tahun 1945 yang bunyinya:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

¹<http://www.ejbs.com>, 3 Agustus 2019

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Undang Undang tentang desa ini mengatur semua aspek tentang adat budaya desa secara rinci dan menyeluruh, sehingga bisa memahami semua bentuk wewenang wewenang yang dimiliki oleh setiap desa di seluruh Indonesia ini untuk mengkaji lebih dalam tentang desa. ²

Undang-Undang Tahun 2014 Pasal 72 Nomor 6 mengenai dana keuangan desa sebagai kebutuhan utama anggaran pedesaan asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebutkan anggaran tiap-tiap pedesaan pada semua wilayah Indonesia bisa mendapat dana sesuai dengan hitungan atau dianggarkannya berdasarkan banyak pedesaan dengan mempertimbangkan beberapa hal adalah bnayaknya masyrakat, luas wilayah, tingkat kesulitan giograpis dan angka kemiskinan, untuk menaikkan tingkat kemmakmuran dan merataan ekspansi peddesaan.

Pada implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 buat dalam aturan Pemerintah Tahun 2014 Nomor 60 mengenai anggaran Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian melakukan perubahan dua kali, yang *pertama* PP Nomor 25 Tahun 2015 dan *kedua* PP

²Republik Indonesia, UUD 1945, Pasal.18B

Nomor 8 Tahun 2016 mengenai anggaran Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 2016, dalam bunyinya :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”³

Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 tentang Dana Desa tersebut seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana Desa yang termaktub pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2016 No. 8 mengenai dana yang ada pejelasanya dalam Pasal 72 ayat (2) Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang bagus mutlak sangat dibutuhkan upaya melarang atau meminimalisir terjadinya penggelapan dana serta merwujudkan maksud

³RepublikIndonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, PP No. 8 Tahun2016, Ps 1

pengembangan pedesaan .

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan melimpahkan dalam bentuk tulisan berupa skripsi yang berjudul: **“EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PP NOMOR 60 TAHUN 2014 jo PP NO. 22 TAHUN 2015 jo PP NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN” (Studi Kasus di Desa Danger Kecamatan Masbagik).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat merumusan masalah yang dapat dikaji dalam pembahasan. Selanjutnya permasalahan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah efektifitas penggunaan/pengelolaan Dana Desa pada Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur?
2. Apasaja dampak akibat yang muncul pada penggunaan anggaran Pedesaan di Desa Danger Kecamatan Masbagik Daerah Lombok Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan yang digapai dalam mencari masalah-masalah yang dibawa adalah (tujuan obyektif) dalam mencakup keinginan perseorangan (tujuan subyektif). Adapun Hajat ingin digapai pada masalah penelitian yaitu:

a. Tujuan Obyektif

- 1) Upaya mencari tahu sejauh mana efektifitas Pengelolaan/penggunaan Dana Desa di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Untuk lebih mengetahui hambatan yang timbulkan dan bagaimana cara mengatasinya dalam Pengelolaan/penggunaan Dana Desa di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk menambah, memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis lebih jauh dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Untuk mempraktikkan ilmu baik teori dan ilmu pengetahuan yang sudah didapat ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil pengkajian yang diinginkan bisa memberi kegunaan yang bisa digunakan dari hasil pengkajian itu. Dan kegunaan diinginkan terkait dalam kajian adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dengan kajian dapat memberi ilmu beserta gagasan berguna untuk kemajuan upaya mengetahui hukum khususnya

mengenai pengelolaan DanaDesa.

- 2) Dengan penelitian ini dapat Memberikan sumbangsih sesuatu banyangan lebih pasti tentang manajemen anggarn Desa yang pengelolaanya dilakukan desa Danger Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
 - 3) Dari hasil penggalian bisa dimanfaatkan sarana rujukan untuk penggalian sejenisnya.
- b. Manfaat Praktis/Kongkrit
- 1) Dapat Memberikan masukan bagi orang yang berkompeten yang berhubungan kontan dengan hasil penggalian tersebut.
 - 2) Dapat memberikan peningkatan pemikiran untuk kemajuan penelitian permasalahan yang akan diteliti.
 - 3) Untuk membiasakan dalam melatih diri untuk penulis dan mengungkapkan permasalahan secaratertulis dan sistematis dan berusaha untuk bisa memecahkan permasalahan-permasaalahan yang ada dengan menggunakan metode penelitian yang ilmiah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitianini bertujuan mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 serta menganalisis akuntabilitas

pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

Kewajiban dan Hak daerah dapat dibuktikan pada bentuk perencanaan-perencanaan kerja pada pemerintahan kabupaten dapat dijelaskan pada tipe penerimaan belanja dalam bentuk anggaran kabupaten yang dapat mengatur dengan sistem keuangan daerah, yang dilaksanakan dengan baik dan terbuka sesuai dengan peraturan perundangan.⁴

Efektifitas dana desa sangat penting untuk melihat seberapa berhasil pemerintah desa mengelola keuangan dana desa. Efektifitas berasal dari kata efektif. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektifitas dapat diartikan keaktifan, daya guna dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dicapai. Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, atau tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha tertentu yang ingin di capai. Faktor faktor dikatakan efektifitas adalah ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberi

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-indonesia>. Diakses tanggal 4 agustus 2019

perubahan, memberikan pengaruh, atau dapat memberikan hasil maksimal.

Indikator dikatakan efektifitas adalah :

- a. Aspek tugas atau fungsi
- b. Aspek rencana atau program
- c. Aspek ketentuan dan peraturan
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal⁵

B. Tujuan Umum Mengenai Pemerintah Desa

Khaeril, yang telah menyebutkan dalam Jurnal IUS nya mengenai tentang Kajian Hukum dan Keadilan dengan kutipan buku karya Hanif Nurcholis yang mengatakan “Visi *founding father* mengenai desa yaitu, “terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis. Sedangkan tujuannya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh”.⁶

⁵<http://www.literaturbook.blogspot.com> Diakses tanggal 5 agustus 2019

⁶Khaeril Anwar, “ Kajian Hukum dan Keadilan”, Jurnal IUS, (Vol.III No 8 2015)

Dengan adanya persetujuan Kepala Desa dan BPDes mempunyai kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan maka pihak desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, dalam memiliki kekayaan, harta, dan bangunan serta dapat dituntut maupun menuntut di Pengadilan. Desa mempunyai sumber-sumber pendapatan desa berupa bantuan pemerintah daerah dan memperoleh bantuan lain yang sah, serta bantuan dari pihak lain dan pemberian kredit yang didapat oleh desa.⁷

Dalam Undang-Undang Tahun 2014 pasal 27 Nomor 6 untuk melakukan penugasan, wewenang, hak dan tanggung jawab Kepala Desa harus menyebutkan manajemen kekayaan desa adalah suatu corak otonomi pedesaan :

- a. Melaporkan setiap anggaran yang digunakan oleh Penguasa Desa pada setiap penghujung tahun dan melaporkannya pada Bupati/Wali kota.
- b. Melaporkan pada setiap akhir masa jabatan mengenai penggunaan dana penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Wali kota
- c. Menyampaikan laporan anggaran kegiatan kepada Badan

⁷ Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal 3

Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara tertulis

- d. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis pada masyarakat desa disetiap akhir tahun anggaran.

Mengenai hal ini telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Tahun 2015 Nomor 47 dalam Pasal 33 Bab III tentang wewenang desa yaitu:

- a. Wewenang desa berasaskan hak muassal.
- b. Wewenang lokal desa dalam ukuran desa
- c. kekuasaan-kekuasaan telah dipekerjakan oleh PEMDA Tingkat I dan PEMDA Tingkat II Kabupaten/Kota
- d. wewenang-wewenang selain dimandatkan oleh PEMDA Tingkat I , dan PEMDA ditingkat II kabupaten/kota disesuaikan oleh aturan UU.

C. Tujuan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangan negara menurut Perundang-Undangan Tahun 2003 Nomor 17 pada Butir I pasal 1 mengatakan sesungguhnya “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala apapun berupa uang maupun barang yang bisa dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

keajiban tersebut”. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Penggunaan/pengelolaan keuangan daerah wajib mengarah untuk kepentingan publik. Terkait dengan ini bukan hanya dilihat dalam banyaknya peruntukan anggaran upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, besarnya anggaran dapat dilihat seberapa besarnya keikutsertaan warga untuk berperan baik dalam kegiatan atau pengontrolan keuangan daerah.

Dalam Perundang-Undangan Tahun 2003 Nomor 17 Tentang reformasi dalam pola finansial pemerintah mencakup:

- a. Perubahan dalam pengaturan pada penetapan budget,
- b. Perubahan dalam penerapan dan pertanggung jawaban dalam penerapan bujet.
- c. Perubahan dalam pengontrolan budget (pemeriksaan)

D. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Daerah

Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali. Ikatan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sangat sering dibicarakan, karna permasalahan itu banyak sekali menyebabkan usaha tarik ulur untuk mendapatkan

keinginan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan.⁸

Peernyataan Bagir Manan (2001:32) yang menyebutkan bahwa dalam hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukanlah merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi sebagai akibat adanya pemencaran penyelenggaraan negara dan pemencaran kekuasaan (*spreading van macht*) ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil yang pada praktiknya mampu diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan dan sifat kekuasaan satuan pemerintahann teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat, tidak ada kekuasaan berdasarkan atribusi.

Menurut dasar otonomi teritorial mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu satuan otonomi teritorial merupakan satu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subyek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan yang menjadi urusan

⁸Muhammad Fauzan, *Hubungan Keuangan Antara Pusat Dengan Daerah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006) hal 76

rumah tangganya. Dalam otonomi teritorial, pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang kemudian dipancarkan pada satuan-satuan otonomi dan hubungan antara pusat dengan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi.⁹

Menurut Bagir Manan (2001:32) pemencaran tugas kenegaraan dan pemerintahan kepada satuan pemerintahan otonomi dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu:

- (1) Undang-undang telah menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah;
- (2) Pemerintah Pusat dari waktu ke waktu harus menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi;
- (3) Pemerintah Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang diciptakan atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus ataupun atas dasar semacam *concurrent power*; dan
- (4) Membiarkan suatu urusan tradisional atau sejak semula dikenal sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan otonomi.

⁹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum, 2001) hal 32

Secara umum hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah terkait dengan (1) hubungan kewenangan; (2) hubungan pengawasan; (3) hubungan keuangan; (4) hubungan Pusat dan Daerah dalam organisasi pemerintah daerah.

a. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Dengan memperbanyak atau upaya-upaya mendapatkan pendapatan asli daerah hingga memiliki kekuatan dalam membayar kegiatan pemerintah merupakan inti dari jaringan keuangan itu bukan hal berbeda yaitu perimbangan keuangan. Terbatasnya jumlah dana yang dimiliki pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pada lainnya pemerintahan pusat mempunyai anggaran merupakan salah satu persoalan yang sering muncul.

Ada 3 garis besar pada upaya jaringan keuangan ke pusat dan daerah.:

1. Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah yang dibagikan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
2. anggaran yang dialokasikan umum yang sekurangnya daerah mendapatkan 25% dari dari pendapatan APBN pada tiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mendapatkan

tiap-tiap daerah 10% dan 90% bersumber pada anggaran peruntukan umum.

3. Dana Alokasi Khusus yaitu dana untuk berasal dari penerimaan asli pusat yang dibagikan kedaerah yang ditetapkan dalam APBN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 tentang Desa, bahwa keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, hak dan kewajiban ini yang akan menimbulkan adanya pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangandes.

E. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa dan Dana Desa

Dalam peraturan pemerintah no 8 tahun tahun 2016, pasal 26 menyebutkan pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap:

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa
- b. penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD
- c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa

d. sisa dana desa ¹⁰

program Dana berbasis desa sudah banyak diberbagai Lembaga, untuk mendapatkan anggarn Desa dan menetapkan besaran anggaran kegiatan dari Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadikan anggaran Desa banyak membutuhkan hubungan yang sering berbagai elmen baik Kementrian Dalam Negri Kementrian Keuangan, Kementrian teknis dan Bappenas, serta menetapkan kriteria yang tepat dari anggota. ketika menyusun kriteria supaya merealokasi anggaran kegiatan berbasis desa telah semakin nyata, untuk tahap selanjutnya adalah masuk dalam langkah-langkah pengalokasian anggaran Desa.¹¹

Berasaskan APBN 2019, besar penganggaran anggaran desa berasal dari realokasi:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementrian DalamNegeri.
2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastuktur Perdasaaan (PPIP) dari Kementrian PekerjaanUmum.

¹⁰RepublikIndonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NO. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, NO. 8 Tahun 2016, Ps. 26

¹¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*, PP NO. 60 Tahun 2014

Penempatan anggaran desa dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu:

bagian 1

Melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPk) untuk mengalokasikan dana dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan

- Berdasarkan pagu anggaran pada peraturan yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan dana Desa sesuai yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota.
- Semua Rincian dana Desa di setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan ke pihak Bupati/Walikota.


Tahap 2

Pengalokasian dari APBD ke APBDes (oleh Bupati/Walikota)

- Dari hasil rincian dana Desa pada setiap Kabupaten/Kota menetapkan jumlah besaran dana Desa di setiap Desa berlandaskan peraturan yang masih berlaku;
- Dalam Tata cara penghitungannya dan dalam penetapan besaran Dana Desa pada setiap Desa ditetapkan oleh

peraturan Bupati/Walikota.¹²

Ada dua tahap untuk penyaluran dana desa yaitu bagian transfer APBN ke rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada bagian transfer APBD dari RKUD di kas desa, seperti dalam Gambar, berikut:



Ada beberapa ketentuan yang wajib dilengkapi oleh Pemerintahan daerah untuk dapat dicairkan ke dana desa di RKUD

¹²RepublikIndonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang NO. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*, PP NO. 22 Tahun 2015

begitu juga dengan syarat yang wajib dilengkapi oleh pemerintahan desa supaya dicairkan anggaran desa bisa segera ditransfer ke rekening desa.

syarat-syarat wajib dilengkapi oleh pemerintah daerah supaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) supaya dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK sudah menerima dokumen:

- Tentang Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara penyaluran dan penetapan besarnya Dana Desa;
- Tentang Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan
- Tentang Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, diperuntukkan untuk pencairan tahun ke-2.

Ada tiga tahap untuk melakukan pencairan dana desa yaitu tahap I dicairkan disetiap bulan April sebanyak 40% , tahap II sebanyak 40% dan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober sebanyak 20%. Sesudah dana desa sudah ada di RKUD, maksimal paling lambat dicairkan dalam 14 hari sesudah dana diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus mencairkan ke rekening desa dan Desa wajib menyampaikan terkait dengan Peraturan Desa

tentang APBDes dalam laporan realisasi dana desa pada pemerintah Kabupaten/Kota untuk dicairkan ke dana desa. Sama seperti dengan pencairan RKUN ke RKUD. Dalam pencairan dana desa pada rekening desa dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan dengan proporsi yaitu 40% untuk pencairan I, 40% untuk pencairan II dan 20 % untuk pencairan III.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian yakni usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, sebagai penelitian dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³

a) Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam ketentuan hukum normatif (undang undang), dan mengkaji hukum dalam artian nyata, yaitu bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pada penelitian jenis hukum yang diteliti pada utamanya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau pada masyarakat.¹⁴

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Grup, 2013), hal.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2010), hal 51-52

b) Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan Pendekatan campuran. Pendekatan campuran adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga data yang diperoleh lebih valid. Pendekatan-pendekatan yang digunakan antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan Konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum.
- c. Pendekatan sosiologis adalah yang pembahasannya atas suatu obyek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil tempat Penelitian dilokasi Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur guna untuk

mendapatkan data yang diinginkan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang didapat dari penelitian lapangan adalah suatu data yang didapat langsung dari sumber utama di lapangan baik responden maupun informan yang dilaksanakan dengan wawancara. Sementara, data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu:

b. Sumber Bahan Hukum

a). Bahan Hukum Primer : yaitu Asas hukum dan kaidah hukum. Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar atau Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan, di dalam penelitian ini didukung oleh berbagai unsur dan hasil wawancara di lapangan dengan Bapak Kepala Desa Danger, Para Perangkat Desa di Desa Danger, Badan Permusyawarahan Desa dan

Para Tokoh-tokoh Masyarakat Setempat.

b). Bahan Hukum Sekunder adalah analisis data yang didapat dari internet dengan menyebut nama situsnya, publikasi Hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, Rancangan Undang-Undang, buku-buku hukum (*Text Books*), hasil-hasil penelitian, dan jurnal Hukum.

c). Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum sekunder, seperti: indeks kumulatif, Bibliografi. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan beberapa asal data untuk menentukan dan memperoleh data lengkap. Dalam pengumpulan data disuatu penelitian adalah hal sangat penting pada sebuah penulisan.¹⁶ Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan atau

¹⁵*Ibid* hal.24

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009), hal 216

tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

b. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku- buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari kantor Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, laporan penelitian terdahulu, dan pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁷

E. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penulisan analisis ini yaitu kualitatif merupakan data yang didapat secara sistematis dan dapat dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan data supaya berbentuk penulisan skripsi. Terkait hal ini terdapat tiga teknis komponen utama yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian data atau penyederhanaan data serta dimuat secara tertulis.

¹⁷ibid hal 186

b. Penyajian Data

Sajian data merupakan bagaimana cara seorang penulis memberikan informasi yang tersusun dalam bentuk narasi yang dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga model tabel¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan yakni suatu kegiatan akhir yang dilakukan oleh peneliti yang urgent untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah tersaji¹⁹.

¹⁸HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Surakarta Press UNS, 2002), hal 113-116

¹⁹*ibid* hal 96

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI

a). Deskripsi Desa Danger

Tempat Desa Danger merupakan desa yang berada di wilayah kecamatan Masbagik kabupaten lombok timur dan tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur. Danger yaitu terdapat salah satu desa yang berada di kecamatan Masbagik. Jumlah Dusun yang ada di Desa Danger terdiri dari 9 dusun dan 87 RT. Dusun yang berada di Desa Danger adalah Danger Utara, Danger Selatan, Jontak, Presak, Semat, Montong Agung, Bengkaung, Repok Raden, dan Montong Sager. Desa Danger mempunyai luas sebesar 296,3 Ha. Batas desa Danger dengan batas desa lainnya adalah:

- a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Desa Kumbang Timur
- b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Desa Paok Motong
- c. Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Kesik
- d. Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Nibas

b). Keadaan/Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Danger sebanyak 13.288 orang. Ini termasuk jumlah yang cukup ideal karena tidak terlalu padat dan tidak terlalu sepi

penduduk, sebagian luas wilayah dipergunakan sebagai tempat pertanian dan halaman/pekarangan warga. Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Danger adalah seperti tabel di bawah ini:

NO	Dusun	Jlh. Pend. (Jiwa)	Laki (Jiwa)	Perm p (Jiwa)	Jlh. KK	Jlh. KK Mis kin	Agama		
							Islam	Hin du	Kristen
1	Danger Utara	1895	928	967	836	238	1895	-	-
2	Danger Selatan	1716	836	880	700	200	1716	-	-
3	Montong Sager	1145	555	590	450	129	1145	-	-
4	Bengkau ng	1751	874	877	698	199	1751	-	-
5	Jontak	928	447	481	330	95	928	-	-
6	Peresak	2002	1004	998	750	215	2002	-	-
7	Repok raden	1110	543	567	491	140	1110	-	-
8	Semat	1325	684	641	535	153	1325	-	-
9	Montong Agung	1416	704	712	555	159	1416	-	-
	Total	13288	6480	6713	5345	1528	13288	-	-

Data diambil dari pemerintahan desa bulan oktober 2019


Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok timur, diketahui bahwa warga miskin yang telah terdaftar pada Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur berjumlah 1528 orang.

c). Organisasi Pemerintahan (Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Danger)

Struktur Pemerintah Desa Danger dengan susunan seperti dibawah ini:

Kepala Desa	: Kaspul Hadi, S.pd
Sekretaris Desa	: Aizi, SH
Kepala Bagian Pemerintahan	: Lalu.Wendi.H
Kepala Bagian kesejahteraan	: Kaspul Hadi
Kepala Bagian Pelayanan	:Tesa Antariksa
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	: Sulastri Mulyani
Kepala Bagian Keuangan	: Marhamah
Kepala Bagian Pembangunan	:Rendra Fandari
Ketua BPD	:Tahlul ,A.Ma

adapun Struktur organisasi pada pemerintah Desa Danger dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



B. Efektivitas Pengelolaan dana desa di desa Danger kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur di Tinjau Dari PP Nomor 60 Tahun 2014 jo PP Nomor 22 Tahun 2015 jo PP Nomor 8 Tahun 2016

Dana desa adalah salah satu bagian dari masalah-masalah krusial dalam UU desa, pemberian anggaran sesuai dengan kondisi desa dengan cara melihat jumlah warga miskin, letak kondisi geografis dan melihat peta wilayah dan melihat letak kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, atau tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha yang ingin di capai.Indikator efektifnyapengelolaanadesamenurut PP nomor 60 tahun 2014 juncto PP nomor 22 tahun 2015 juncto PP nomor 8 tahun 2016 tentangnadesa

yang bersumber dari APBN adalah pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

“Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.²⁰

Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana desa yang bersumber dari APBN, yakni dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan UU Tahun 2014 No. 6 mengenai desa, adalah desa dapat diberikan kewenangan-kewenangan dalam mengatur akan kebutuhan desanya. Ini berarti dana desa akan dapat digunakan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan prioritas dana desa. Namun mengingat dana desa yang berasal dari dana Belanja Pusat diperuntukkan kepada pemerintah desa maka Desa harus mengoptimalkan dalam penggunaan dana desa tersebut, sedangkan Pemerintah hanya diberikan kewenangan dalam menetapkan dalam prioritas penggunaannya untuk mendukung

²⁰Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, NO. 60 Tahun 2014, Ps.19

kelancaran prograam infrastruktur/pembangunan desa dan memanfaatkan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Tahun 2014 Nomor. 6 Pasal 72 tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan desa yang dapat menjadikan sumber bagian dana desa yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 Pasal 72 ayat (2) tentang pengalokasian anggaran yang diperuntukkan kepada desa. Dalam pmenyusun, anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi desa dapat dihitung sesuai dengan semua desa yang dapat diberikan sesuai dengan menitik beratkan semua warga, angka yang miskin, banyaknya wilayah, dan tingkat kesulitan geografi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan deesa.

Dalam pencairan Dana Desa, Desa Danger tidak mengalami kendala dalam pencairannya dikarenakan Desa Danger sudah memiliki Aturan Desa yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tercantum dalam Aturan Desa Tahun 2019 Nomor 1 mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Danger (APBDes Danger) Tahun 2019.

Dalam tabel dibawah ini menjelaskan tentang rincian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danger (APBDes) pada Tahun 2019 :

1	Pemasukan/Pendapatan	1.697.166.000,00
2	Belanja	

	a. Bagian/Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	23.000.000,00
	b. Bidang pelaksanaan infrastruktur desa	1.459.128.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bidang pendidikan ➤ Bidang kesehatan ➤ Bidang pemeliharaan jalan desa ➤ Bidang kawasan permukiman ➤ Bidang perhubungan komunikasi ➤ Bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 15.000.000,00 ➤ 186.140.000,00 ➤ 518.628.500,00 ➤ 12.000.000,00 ➤ 12.499.500,00 ➤ 714.860.000,00
	c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	22.852.500,00
	d. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan	42.185.500,00
	Jumlah Belanja	1.547.166.000,00
	Surplus/Defisit	150.000.000,00
3	Pembiayaan desa	
	Penerimaan pembiayaan	150.000.000,00
	Pengeluaran pembiayaan	150.000.000,00
	Selisih	-

Sesuai dengan APBDes desa Danger pada tahun 2019 bisa disimpulkan bahwa pembiayaan terbesar yang dikeluarkan oleh Desa Danger pada tahun 2019 khusus memprioritaskan dalam Bidang Pembangunan infrastruktur Desa Danger²¹. Menurut kepala bagian pembangunan Rendra Fandari mengatakan” pengelolaan dana desa memprioritaskan di sector pembangunan infrastruktur dan pariwisata untuk membuat Desa Danger menjadi desa yang maju dan unggul dengan infrastruktur dan pariwisatanya, dimana perencanaan pembangunan infrastruktur ini melalui musyawarah desa (Musdes) dengan BPD dan tokoh masyarakat lainnya, hasil musyawarah desa tahun anggaran 2019 di sector pembangunan adalah pembangunan obyek pariwisata, penalutan jalan dan rabatisasi jalan²²”.

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur serta diurus oleh Desa. Pasal 4 peraturan desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai landasan pelaksanaan APB desa, dimana penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan Desa dan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

²¹Danger, *Peraturan desa Danger tentang penjabaran APBDes Desa Danger*, Perdes, No. 04 Tahun 2020

²²Wawancara Dengan Rendra Fandari Kepala Bagian Pembangunan Desa Danger, Rabu 3 Juni 2020

a) Aspek Pemerintahan :

1. Meningkatkan pendayagunaan aparatur desa.
2. Membangun sarana dan prasarana pendukung lancarnya roda pemerintahan desa
3. Peningkatan SDM aparat melalui pelatihan
4. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis di desa.
5. Optimalisasi dan efektivitas kapasitas lembaga desa.

b) Aspek Pembangunan :

1. Pembukaan jalan-jalan baru untuk melancarkan arus transportasi dan pengembangan pembangunan.
2. Pengaspalan dan rabatisasi jalan desa dan dusun
3. Pembuatan saluran irigasi dan sanitasi
4. Pembuatan trotoar jalan
5. Pembangunan pariwisata

c) Aspek Kemasyarakatan:

1. Olah raga dan pemuda
2. Posyandu
3. Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan desa.

Dana tersebut secara teknis dikelola Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), adalah para perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara, di masing-masing pelaksana dapat memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda, seperti yang diatur pada peraturan menteri dalam negeri Tahun 2015 Nomor. 113 Pasal 3 mengenai tata kelola Keuangan Desa. Yang demikian ini untuk memastikan dalam mengendaliannya keuangan desa bukan pada satu tangan namun pada satu tim, dengan pengelolaan yang bisa menjamin tidak terjadi penyimpangan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi dasar hukum diakuinya suatu desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana APBN untuk desa di Indonesia, dimana setiap desa akan menerima kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir setara berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah begitu beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Desa Danger yakni Pelaksana manajemen anggaran Desa pada Desa Danger dilihat dari hubungan penyalurannya anggaran Desa dari Pemerintahan Daerah Lombok Timur ke Pemerintahan Desa Danger sudah disesuaikan dalam kaidah yang ditentukan, yaitu PP NO. 8 Tahun

2016. Dari hasil wawancara dengan kepala bagian kesejahteraan Kaspul Hadi mengatakan “Pengelolaan Dana Desa di Desa Danger telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana penyaluran Dana Desa di Desa Danger menyalurkan Dana Desa dengan mengedepankan aspek pembangunan, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pendapatan dari pariwisata digunakan untuk santunan anak yatim dan orang jompo sekitar 20%, sisanya untuk memenuhi kebutuhan dasar desa dan lainnya.”²³ Pengelolaan Dana Desa di Desa Danger telah sesuai dan mengikuti petunjuk teknis dari tingkatan UU adalah Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 mengenai Desa, selanjutnya pada tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana desa yang bersumber dari APBN, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Desa.

C. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Problema selalu muncul penyebab terjadinya masalah pada manajemen

²³Wawancara Dengan Kaspul Hadi Kepala Bagian Kesejahteraan Desa Danger, Rabu 3 Juni 2020

anggaran desa adalah tidak mempunyai hubungan dan penunjukan teknik dalam kegiatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa karena dana desa merupakan hal baru bagi pemerintah daerah. UU Tahun 2014 No. 6, mengesahkan pada tanggal 15 Januari 2014, supaya dilaksanakan pada Tahun 2015. Menindaklanjuti perkara yang dimaksud, pemerintahan mempersiapkan aturan dilaksanakannya. Pada aturan Pemerintahan (PP) dalam aturan selaku yang mengatur UU Tahun 2014 No. 6 yakni: a) Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 perubahan kedua atas aturan pemerintahan Tahun 2014 No 60 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pedoman teknis pelaksanaan PP tersebut, Peraturan Menteri yang menjadi acuan bagi pengelolaan dana di desa. Peraturan tersebut antara lain:

Kepala Desa harus menyampaikan pelaporan realisasi penggunaannya desa kepada Bupati/Walikota. Dalam Penyampaian pelaporan mengenai realisasi penggunaan Dana Desa tersebut terdiri atas dua tahapan yang harus dilaksanakan terkait dengan perihal pelaporan hasil realisasi dalam pemanfaatan anggaran desa pada setiap Semester I misalnya pelaporannya paling lambat minggu keempat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan begitu juga pada Semester II penyampaian laporan paling lama pada minggu keempat pada bulan Januari tahun bujet selanjutnya. Begitu juga oleh Bupati/walikota penyampaian pelaporan pencairan dalam penggunaan pemanfaatan anggaran Desa kepada pihak Menteri yang melayani tentang masalah Desa dan para menteri yang menjadi pemimpin pada organisasi pemerintahan atau

bukan kepada kementerian tersebut, nan oleh gubernur paling lama penyampaian pelaporanya pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran yang sudah ditentukan. Aturan tentang penyampaian pelaporan pada realisasi dana tersebut dapat di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2016 No. 8 pasal 24 Ayat (2) mengenai Anggaran Desa Berasal Dari Bujet Perolehan Belanja Negara (APABN).

Pemerintah Desa Danger adalah pemerintah desa yang memperoleh anggaran Desa. Maka dari itu pemerintah desa wajib meberikan pelaporan mengenai realisasi penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan dalam aturan diatas, terkait dengan hal tersebut tidak semudah dengan apa yang diharapkan karna terjadi hambatan-hambatan yang akibatnya berdampak pula dalam menyampaikan pengaktualan anggarn desa khususnya Desa Danger pada pihak Lombok Timur hingga ketidaksesuainya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014²⁴. Hasil wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan“ pengelolaan dana desa di Desa Danger cukup baik dengan mengedepankan aspek pembangunan dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi ada kendala dan kesalahan dari para perangkat desa diantaranya sering terjadinya kesalahan penginputan data oleh pejabat desa yang di sebabkan kelalaian dari perangkat desa dalam menginput data masyarakat. Seperti halnya data penerima Bantuan, baik itu Bantuan Sosial Tunai(BST) ataupun lainnya yang mengakibatkan masyarakat yang namanya tercatat

²⁴Wawancara Dengan *Kaspul Hadi Kepala Desa Danger*, Rabu 3 Juni 2020

menerima bantuan menjadi tidak dapat dan begitupun sebaliknya”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala wilayah Danger Utara tentang ganjalan-ganjalan sering muncul pada penyaluran anggaran desa yang berprogramkan oleh kepala desa Danger kec. Masbagik yaitu kekurangan tenaga operasional untuk melaksanakan kegiatan atau program desa yang dimana menyebabkan keterlambatan berjalannya program program desa, kemudian data yang ada pada pemerintah desa sering tidak sesuai sehingga masyarakat banyak yang mengelukan hal tersebut, contohnya data penerima BST (Bantuan Sosial Non Tunai) yang mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat²⁶.

Kepala desa harus lebih aktif dalam mensosialisasikan apasaja tujuan dari program yang di lakukan dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan desa, agar masyarakat tidak salah faham dengan rancangan dan tujuan kepala desa beserta staf untuk memajukan desa terfokus di desa Danger kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

Kendala ditimbulkan pada manajemen anggaran desa menurut keterangan dari pemerintah desa, kepala wilayah, dan masyarakat setempat dalah sebagai berikut:

1. Hambatan menurut pemerintah desa yaitu kurangnya tenaga operasional dalam menjalankan program yang tujuannya untuk melancarkan

²⁵Wawancara Dengan Masyarakat Setempat Desa Danger, Senin 15 Juni 2020

²⁶Wawancara Dengan Humaidi kepala wilayah Danger Utara, Jumat 19 Juni 2020

pengelolaan dana desa di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dan masih banyak masyarakat yang kurang paham dan bersinergi akan program desa.

2. Hambatan menurut kepala wilayah yaitu aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa tidak jelas, sehingga pengelolaan dana desa menjadi terhambat. Contohnya tentang aturan masalah sampah, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut karena tidak jelas.
3. Menurut masyarakat setempat yaitu sering terjadinya kesalahan penginputan data oleh pejabat desa yang disebabkan kelalaian dari perangkat desa dalam menginput data masyarakat. Seperti halnya data penerima Bantuan, baik itu Bantuan Sosial Tunai(BST) ataupun lainnya yang mengakibatkan masyarakat yang namanya tercatat menerima bantuan menjadi tidak dapat dan begitupun sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berasaskan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan permasalahan seperti berikut ini:

- a) Secara regulatif pemanfaatan anggaran Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada Pengelola Desa Danger sudah menjadi ketetapan yang dijalankan, mulai tingkatan UU merupakan perundang-undangan Tahun 2014 No. 6 mengenai Dana Desa dimulai dari tingkatan Perundang-undangan Pemerintah sampai aturan Pemerintah Tahun 2014 Nomor 60 mengenai Anggaran Desa juncto telah diatur Pemerintah Tahun 2015 Nomor 22 mengenai Pergantian aturan-aturan Pemerintah Tahun 2014 No. 60 mengenai Dana Desa, dalam Peraturan Pemerintahan Tahun 2016 Nomor 8 mengenai dana Desa yang berasal dari APBN. Atas Pergantian dana perolehan belanja desa, dihitung tentang dana perolehan belanja desa, dalam pertanggung jawaban dana perolehan belanja desa oleh desa harus menentukan panduan dalam menyusun dana pendapatan belanja desa. Dalam hal ini Pemerintahan Desa Danger telah membuat aturan-aturan Desa Tahun 2020 No. 4 mengenai Dana Perolehan Belanja Desa yang dipakai sebagai dasar penggunaan/pengelolaan Dana Desa pada Desa

Danger. Peranan pemerintah khususnya desa Danger dalam menggunakan/pengelolaan Dana Desa telah diatur di dalam peraturan yang sudah berlaku, dan prioritas Dana Desa yang di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa yang di jalankan sesuai atas dasar arahan atau keputusan yang berlaku.

- b) Selaku Desa yang juga memperoleh anggaran desa. Desa Danger harus melaporkan hasil realisasi Dana Desa sesuai dengan maksud dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. DalamDhal ini desa Danger banyak memiliki hambatan dan rintangan dalam hal pelaporan, dimana pedukuhan/penduduknya yang mendapatkan bantuan/dana stimulan yang bersal dari Desa Danger sering terlambat dalam penyampaian pelaporannya. Seiring dengan terjadinya keterlambatan. Hal ini terjadi disebabkan pihak pedukuhan/masyarakat tersebut belum terbiasa dengan keberadaan Dana Desa. Hal inilah yang memicu penyampaian realiasasi dana desa kepada Bupati Lombok Timur sering terlambat dan mengakibatkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Tahun. 2016 Nomor 8 mengenai Dana Desa yang berasal dari APBN.

B. SARAN

Dari analisis simpulan diatas, Penulis dapat memberikan beberapa saran di antaranya:

- a) Terkait pensosaliasian tentang pelaksanaan teknis dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan secara rutin supaya dalam pengimplementasikan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan yang sudah ditentukan.
- b) Sebaiknya pemerintah desa menunjuk orang yang ahli dalam bidang pengelolaan dana desa untuk Pendampingan seperti yang ahli dalam bidang keuangan atau seorang Akuntan, sehingga dalam pengelolaan Dana Desa tersebut dapat didampingi sekaligus diawasi untuk dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penggunaan DanaDesa.
- c) Perlunya keaktifan perangkat desa dalam mengolah pemahaman masyarakat awam tentang penjabaran kemana arah di gunakannya dana Desa yang di dapat dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Khaeril, Anwar. 2015 . *Kajian Hukum Dan Keadilan*. Jurnal IUS.
- Widjaja, HAW. 2003 . *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Titik, Triwulan T. 2010 . *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Bayu, Suryaningrat. 1992 . *Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Fauzan. 2006 . *Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UI Press.
- Bagir, Manan. 2001 . *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum.
- Peter, Mahmud M. 2013 . *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Pernada Media Grup.
- Soerjono, Soekanto. 2010 . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sutoro Eko. 2016. *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia* Jakarta: KementerianDesaPembangunanDesadanTransmigrasiRepublik Indonesia.
- Lexy, J. Moleoeng. 2009 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- HB, Sutopo. 2002 . *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Surakarta Press UNS.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RepublikIndonesia, *Undang Undang Dasar 1945*.

RepublikIndonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, PP NO. 8 Tahun 2016.

RepublikIndonesia, *Undang Undang Tentang Keuangan Negara*, UU NO. 17 Tahun 2003.

RepublikIndonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Permen NO. 113 Tahun 2014.

RepublikIndonesia, *Undang Undang Tentang Desa*, UU NO. 6 Tahun 2014.

RepublikIndonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*, PP NO. 60 Tahun 2014.

RepublikIndonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NO. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*, PP NO. 22 Tahun 2015.

RepublikIndonesia, *Peraturan desa Danger tentang penjabaran APBDes Desa Danger*, Perdes, No. 04Tahun 2020

C. INTERNET

[Http://www.ejbs.com](http://www.ejbs.com)Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019

[Http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-daerah-di-indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-daerah-di-indonesia)Diakses pada tanggal 4 Agustus 2019

[Http://www.literaturbook.blogspot.com](http://www.literaturbook.blogspot.com)Diakses pada tanggal 5 Agustus 2019